



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0043845.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENA MADANI UTAMA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SOPIATUN SH, MKN. , sesuai Akta Notaris Nomor 2, tanggal 15 November 2016 yang dibuat oleh Notaris SOPIATUN SH, MKN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENA MADANI UTAMA tanggal 18 November 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016111836101948 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENA MADANI UTAMA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENA MADANI UTAMA
berkedudukan di KOTA SERANG sesuai Akta Notaris Nomor 2, tanggal 15 November 2016 yang dibuat oleh Notaris SOPIATUN SH, MKN. berkedudukan di KOTA SERANG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 November 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 21 November 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0047512.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 18 November 2016

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH

Notaris

SOPIATUN, SH, MKN.